



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/ PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERIDIYANA;
Tempat lahir : Sepang;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sepang, RT 001 RW 001, Dusun Sepang Kec. Toho, Kab. Mempawah Kalimantan Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Kepala Urusan Keuangan pada Kantor Desa Sepang
TA 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 juni 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak 11 Juli sampai dengan 9 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak 8 Agustus 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Halaman 1 dari 75 halaman, Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ZAKARIAS, S.H., ONESFORUS S.H. dan NANANG SUHARTO, S.H, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT ZAKARIAS SH dan Rekan beralamat di Jalan Sanggau Ledo, Nomor 33 Bengkayang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register 127/SK.pid/2022/PN Ptk tanggal 02 September 2022;

Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK tanggal 31 Oktober 2022 serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/MEMPA/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa FERIDIYANA selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/145/Pem tanggal 22 Maret 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Halaman 2 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Feridiyana selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa Feridiyana selaku KAUR Keuangan Desa Sepang adalah melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, meliputi :

- menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
- melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Desa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Sepang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019, ditetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sepang TA 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan PPKD
1	Joni Fri Harianto	PJ Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
2	Joni Fri Harianto	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	M. Sunarto	KASI Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
4	Tono Purwanto	KASI Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
5	Mulyono	KASI Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
6	Feridiyana	KAUR Keuangan	Pelaksana fungsi Kebendaharaan
7	Dara Ijen Antasari	KAUR Administrasi	Pelaksana Kegiatan
8	Oktaviana Septiani	KAUR Umum	Pelaksana Kegiatan

Bahwa APBD Desa Sepang TA 2019 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019 yaitu sejumlah Rp.2.188.352.371,25 (dua miliar seratur delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa	:	Rp 966.728.400
Alokasi Dana Desa	:	Rp 981.637.250
Bagi Hasil Pajak	:	Rp 74.134.500
Dana Silpa	:	Rp 164.915.461,25

Bahwa APB Desa Sepang TA 2019 dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 815.298.773,60,-
Bidang Pembangunan	:Rp 1.179.117.940,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 90.329.707,65,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 85.000.000,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	:Rp 14.051.300,-

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 terdapat perubahan pada APB Desa Sepang TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 848.504.723,60
Bidang Pembangunan	:Rp 1.184.117.940
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 89.729.707,65
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 66.000.000,-

Bahwa pencairan APBD Desa Sepang TA 2019 dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 dilakukan dengan cara, yaitu anggaran dari Rekening Kas Desa tersebut dicairkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, kemudian Terdakwa FERIDIYANA dan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) memegang APBD Desa Sepang TA 2019 tersebut dalam bentuk uang tunai, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan dana APBD Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi MULYONO sejumlah Rp.150.999.000 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) diketahui bahwa anggaran tersebut ialah diluar dari anggaran kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, Pelatihan Kepemudaan & Pembinaan PKK dan Kegiatan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Saksi MULYONO selaku KASI Pelayanan Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.9.309.600 (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE tanpa didasari dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MULYONO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO melakukan pembelian tanah kepada Saksi AHAN yang diperuntukkan sebagai pembangunan PAUD Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi MULYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO melakukan pembelian tanah kepada Saksi PAULUS NIRAM yang diperuntukkan sebagai lokasi untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes/ PKD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.141.868.400 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi MULYONO untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, lalu Saksi MULYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.175.750.000 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TONO

Halaman 5 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, lalu Saksi TONO PURWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi AMON AMED dan Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi RONIATUS sebagai pembangunan Sumur Bor pada 8 (delapan) titik lokasi di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi TONO PURWANTO untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) melakukan pembelian Tong Sampah di Toko Metal Jaya yang berlokasi di Daerah Sungai Pinyuh Kab.Mempawah yaitu sejumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) melakukan pembelian sekaligus membayar biaya pengiriman 1 (satu) unit Motor Viar yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5. Pontianak, Kalimantan Barat yaitu senilai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.16.329.707 (enam belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi MULYONO selaku pelaksana kegiatannya, selain itu, Terdakwa FERIDIYANA juga menyerahkan uang sejumlah Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan sebagai kegiatan kebudayaan Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi SAHIDIN ASE melalui perantara Saksi MULYONO, kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang kepada Saksi AMON AMED dan Saksi SARIMIN sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemudaan di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Pembinaan PKK Desa Sepang TA 2019 dengan nilai

Halaman 6 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp.12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi MULYONO, namun Saksi MULYONO hanya melakukan realisasi kegiatan Pelatihan Kepemudaan dan Pembinaan PKK Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.11.908.000 (sebelas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAGDALENA yang diperuntukkan sebagai biaya jahit Baju Seragam PKK Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.67.336.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi ALPIAN, namun pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPMD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, namun Saksi MULYONO selaku pelaksana kegiatannya, tidak pernah melaksanakan realisasi kegiatan LPMD di Desa Sepang pada Tahun 2019 tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sepang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APB Desa Sepang TA 2019 telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp 525.174.878,25 (lima ratus dua lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan dua puluh lima sen), adapun mekanisme pertanggungjawaban pencairan anggaran Pelaksanaan Kegiatannya, yaitu hanya berdasarkan keterangan dari Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesaidilaksanakan, kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi kegiatan APB Desa TA 2019 dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA tanpa disertai adanya bukti real cost dari setiap kegiatan yang lengkap dan sah, namun mengikuti nilai anggaran yang tertera pada APB Desa Sepang TA 2019

Halaman 7 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan realisasi 100 %, namun pada proses pelaksanaan kegiatannya terdapat penyimpangan, adapun kegiatan yang pada proses pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Nilai LPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Diserahkan Kepada	Oleh
1	Pengadaan Tanah PAUD dan TPA	40.000.000	40.000.000	25.000.000	MULYON O	Saksi JONI FRI HARI ANTO (Alm.)
					SUNART O	
2	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poliandes/PKD	141.868.400	141.868.400	102.500.000	SAHIDIN ASE	Terdakwa FERI DIYANA
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)	165,740,771.25	165,740,771.25	91.300.000	AMON AMED	Terdakwa FERI DIYANA Saksi JONI FRI HARI ANTO (Alm.) (25.000.000 kepada TONO untuk PAMS IMAS saja)
					TONO PURWANTO	
4	Pembangunan	70.000.000	70.000.000	40.500.000	JONI FRI	



	/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah		00		HARIANTO (Alm.)	
5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.329.707	16.329.707	11.580.000	AMON AMED SARIMIN (4.500.000) MULYON O (6.000.000) SAHIDIN ASE (480.000)	Terdakwa FERIDIYANA
6	Pelatihan Kepemudaan	6.200.000	6.200.000	13.108.000	MULYON O	Terdakwa FERIDIYANA
7	Pembinaan PKK	12.700.000	12.700.000		MAGDAL ENA	
8	Pemeliharaan Jembatan Riam Batang	67.336.000	67.336.000	FIKTIF	ALPIAN (57.000.000)	Terdakwa FERIDIYANA BUDISUSANTO
9	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	5.000.000	FIKTIF	MULYON O	Terdakwa FERIDIYANA

Bahwa bukti-bukti kwitansi sebagai bagian dari dokumen pengajuan untuk mendanai Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada LPJ APB Desa Sepang TA 2019, yang seharusnya diserahkan oleh KAUR dan KASI Pelaksana Kegiatan, namun pada pelaksanaannya dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran tersebut dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA atas sepengetahuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan untuk ditandatangani dan diberi cap, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA dalam menyusun laporan terhadap pekerjaan yang tidak direalisasikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan yang bertugas melaksanakan Fungsi Kebendaharaan, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala Desa, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;"
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 51 menyatakan bahwa "Perangkat Desa dilarang :
Merugikan kepentingan umum;
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa".
- Pasal 72 Ayat (5) yang menyatakan bahwa "Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk";
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 61 Ayat (1) "bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Halaman 10 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 86 Ayat (2) "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud"
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan bahwa "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa".
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa "Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35 Ayat (3) yang mengatur bahwa "Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban";
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"
- Pasal 7 Ayat (5) menyatakan bahwa "Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa";
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa "KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan";
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: "KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Menyusun RAK Desa, dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran APBDesa".
- Pasal 48 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan bahwa :
KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Dea berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa

Halaman 11 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan

Kepala Desa Menyetujui Rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa

- Pasal 49 yang menyatakan bahwa “RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa”
- Pasal 51 Ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa :
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan; akuntabel; partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan”
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
Menyusun RAK Desa; dan
Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
Pasal 1 Angka 16 “Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa”;

Halaman 12 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 18 "Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan"

Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintahan Desa, sebagai berikut:

- Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
 - Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
 - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat
- Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
 - Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 7 Ayat (1) bahwa "TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa";
 - Keputusan Bupati Mempawah Nomor 296 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, Diktu kedua disebutkan bahwa "Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana di maksud Diktu Kesatu, melaksanakan tugas rutin dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pelantikan Kepala Desa yang baru";

Halaman 13 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan dalam melaksanakan Fungsi Kebendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019 bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.225.229.176,25.(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: PE.03.03/LHP-109/PW14/5/2022 tanggal 6 April 2022 atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019, dengan rincian Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi 9 Kegiatan Berdasarkan LPJ Tahap II	525.174.878,25
2.	Realisasi 9 Kegiatan pada APBDD Desa Tahun Anggaran 2019	283.988.000,00
3.	Pajak (PPN, PPh dan Pajak Daerah) atas 9 Kegiatan pada APBDesa TA 2019	15.957.702,00
	Indikasi Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	225.229.176,25

Perbuatan Terdakwa Feridiyana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FERIDIYANAselaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa SepangTahun Anggaran 2019, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/145/Pem tanggal 22 Maret 2022,pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERIDIYANA selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan Desa Sepang adalah melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, meliputi :

menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Desa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Sepang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019, ditetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sepang TA 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan PPKD
1	JONI FRI HARIANTO	PJ Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
2	JONI FRI HARIANTO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	M. SUNARTO	KASI Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
4	TONO PURWANTO	KASI Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
5	MULYONO	KASI Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
6	FERIDIYANA	KAUR Keuangan	Pelaksana fungsi



			Kebendaharaan
7	Dara Ijen Antasari	KAUR Administrasi	Pelaksana Kegiatan
8	Oktaviana Septiani	KAUR Umum	Pelaksana Kegiatan

Bahwa APBD Desa Sepang TA 2019 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019 yaitu sejumlah Rp.2.188.352.371,25 (dua miliar seratur delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa	:	Rp 966.728.400
Alokasi Dana Desa	:	Rp 981.637.250
Bagi Hasil Pajak	:	Rp 74.134.500
Dana Silpa	:	Rp 164.915.461,25

Bahwa APB Desa Sepang TA 2019 dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 815.298.773.60,-
Bidang Pembangunan	:Rp 1.179.117.940,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 90.329.707,65,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 85.000.000,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	:Rp 14.051.300,-

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 terdapat perubahan pada APB Desa Sepang TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 848.504.723,60
Bidang Pembangunan	:Rp 1.184.117.940
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 89.729.707,65
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 66.000.000,-

Bahwa pencairan APBD Desa Sepang TA 2019 dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 dilakukan dengan cara, yaitu anggaran dari Rekening Kas Desa tersebut dicairkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, kemudian Terdakwa FERIDIYANA dan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) memegang APBD Desa Sepang TA 2019 tersebut dalam bentuk uang tunai, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan dana APBD Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi MULYONO sejumlah Rp.150.999.000 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) diketahui bahwa anggaran tersebut ialah diluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, Pelatihan Kepemudaan & Pembinaan PKK dan Kegiatan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Saksi MUYONO selaku KASI Pelayanan Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MUYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.9.309.600 (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE tanpa didasari dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MUYONO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MUYONO melakukan pembelian tanah kepada Saksi AHAN yang diperuntukkan sebagai pembangunan PAUD Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi MUYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MUYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO melakukan pembelian tanah kepada Saksi PAULUS NIRAM yang diperuntukkan sebagai lokasi untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes/ PKD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.141.868.400 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi MUYONO untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, lalu Saksi MUYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta

Halaman 17 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp175.750.000 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TONO PURWANTO, lalu Saksi TONO PURWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi AMON AMED dan Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi RONIATUS sebagai pembangunan Sumur Bor pada 8 (delapan) titik lokasi di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi TONO PURWANTO untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) melakukan pembelian Tong Sampah di Toko Metal Jaya yang berlokasi di Daerah Sungai Pinyuh Kab.Mempawah yaitu sejumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) melakukan pembelian sekaligus membayar biaya pengiriman 1 (satu) unit Motor Viar yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5. Pontianak, Kalimantan Barat yaitu senilai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.16.329.707 (enam belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019

Halaman 18 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi MUYONO selaku pelaksana kegiatannya, selain itu, Terdakwa FERIDIYANA juga menyerahkan uang sejumlah Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan sebagai kegiatan kebudayaan Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi SAHIDIN ASE melalui perantara Saksi MUYONO, kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang kepada Saksi AMON AMED dan Saksi SARIMIN sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemudaan di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Pembinaan PKK Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi MUYONO, namun Saksi MUYONO hanya melakukan realisasi kegiatan Pelatihan Kepemudaan dan Pembinaan PKK Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.11.908.000 (sebelas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MAGDALENA yang diperuntukkan sebagai biaya jahit Baju Seragam PKK Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.67.336.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi ALPIAN, namun pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPMD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, namun Saksi MUYONO selaku pelaksana kegiatannya, tidak pernah melaksanakan realisasi kegiatan LPMD di Desa Sepang pada Tahun 2019 tersebut;

Halaman 19 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sepang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APB Desa Sepang TA 2019 telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp 525.174.878,25 (lima ratus dua lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan dua puluh lima sen), adapun mekanisme pertanggungjawaban pencairan anggaran Pelaksanaan Kegiatannya, yaitu hanya berdasarkan keterangan dari Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesaidilaksanakan, kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi kegiatan APB Desa TA 2019 dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA tanpa disertai adanya bukti real cost dari setiap kegiatan yang lengkap dan sah, namun mengikuti nilai anggaran yang tertera pada APB Desa Sepang TA 2019 dengan realisasi 100 %, namun pada proses pelaksanaan kegiatannya terdapat penyimpangan, adapun kegiatan yang pada proses pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Nilai LPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Diserahkan Kepada	Oleh
1	Pengadaan Tanah PAUD dan TPA	40.000.000	40.000.000	25.000.000	MULYONO	Saksi JONI FRI HARI ANTO (Alm.)
					SUNARTO	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasara Posyandu/Polindes/PKD	141.868.400	141.868.400	102.500.000	SAHIDIN ASE	Terdakwa FERIDIYANA
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)	165,740,771.25	165,740,771.25	91.300.000	AMON	Terdakwa FERIDIYANA Saksi JONI FRI
					AMED TONO PURWANTO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						HARI ANTO (Alm.) (25.00 0.000 kepad
4	Pembanguna n/Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	70.000.00 0	70.000.0 00	40.500.000	a JONI FRI HARIANTO (Alm.)	
5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.329.70 7	16.329.7 07	11.580.000	AMON AMED SARIMIN (4.500.000) MULYON O (6.000.000) SAHIDIN ASE (480.000)	Terd kwa FERI DIYA NA
6	Pelatihan Kepemudaan	6.200.000	6.200.00 0	13.108.000	MULYON O	Terd kwa FERI DIYA NA
7	Pembinaan PKK	12.700.00 0	12.700.0 00		MAGDAL ENA	
8	Pemeliharaan Jembatan Riam Batang	67.336.00 0	67.336.0 00	FIKTIF	ALPIAN (57.000.00 0)	Terd kwa FERI DIYA NA BUDI SUSA NTO

Halaman 21 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	Pembinaan LKMD/LPM/L PMD	5.000.000	5.000.00 0	FIKTIF	MULYON 0	Terdakwa FERIDIYANA
---	--------------------------------	-----------	---------------	--------	-------------	------------------------

Bahwa bukti-bukti kwitansi sebagai bagian dari dokumen pengajuan untuk mendanai Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada LPJ APB Desa Sepang TA 2019, yang seharusnya diserahkan oleh KAUR dan KASI Pelaksana Kegiatan, namun pada pelaksanaannya dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran tersebut dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA atas sepengetahuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan kwitansi tersebut kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan untuk ditandatangani dan diberi cap, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA dalam menyusun laporan terhadap pekerjaan yang tidak direalisasikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan yang bertugas melaksanakan Fungsi Kebendaharaan, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala Desa, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;"

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 51 menyatakan bahwa "Perangkat Desa dilarang :
- Merugikan kepentingan umum;

Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;

Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;

Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

Melanggar sumpah/janji jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa”.
- Pasal 72 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk”;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 61 Ayat (1) “bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 86 Ayat (2) “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan bahwa “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa “Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35 Ayat (3) yang mengatur bahwa “Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
 - Pasal 7 Ayat (5) menyatakan bahwa “Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa”;
 - Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan”;

Halaman 23 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: "KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Menyusun RAK Desa, dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran APBDesa".
- Pasal 48 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan bahwa :
KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Dea berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa
Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan
Kepala Desa Menyetujui Rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa
- Pasal 49 yang menyatakan bahwa "RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa"
- Pasal 51 Ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa :
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan; akuntabel; partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa "KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan"
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: "KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
Menyusun RAK Desa; dan

Halaman 24 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;

- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- Pasal 1 Angka 16 “Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa”;
- Pasal 1 Angka 18 “Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”
- Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintahan Desa, sebagai berikut:
 - Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dnegan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
 - Efektif, berarti pengadaan haru sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
 - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jaa yang berminat
- Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 25 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Ayat (1) bahwa “TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”;
- Keputusan Bupati Mempawah Nomor 296 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, Diktum kedua disebutkan bahwa “Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana di maksud Diktum Kesatu, melaksanakan tugas rutin dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pelantikan Kepala Desa yang baru”;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan dalam melaksanakan Fungsi Kebendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019 bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.225.229.176,25.(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: PE.03.03/LHP-109/PW14/5/2022 tanggal 6 April 2022 atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019,dengan rincian Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi 9 Kegiatan Berdasarkan LPJ Tahap II	525.174.878,25
2.	Realisasi 9 Kegiatan pada APBDD Desa Tahun Anggaran 2019	283.988.000,00
3.	Pajak (PPN, PPh dan Pajak Daerah) atas 9 Kegiatan pada APBDesa TA 2019	15.957.702,00
	Indikasi Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	225.229.176,25

Perbuatan Terdakwa FERIDIYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999

Halaman 26 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1
KUHP;

ATAU

Kedua:

Terdakwa FERIDIYANA selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019, secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/145/Pem tanggal 22 Maret 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai orang “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERIDIYANA selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan Desa Sepang adalah melaksanakan Fungsi Kebendaharaan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, meliputi :

menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

Halaman 27 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD Desa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Sepang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 26 Maret 2019, ditetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sepang TA 2019, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan PPKD
1	JONI FRI HARIANTO	PJ Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
2	JONI FRI HARIANTO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	M. SUNARTO	KASI Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
4	TONO PURWANTO	KASI Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
5	MULYONO	KASI Pelayanan	Pelaksana Kegiatan
6	FERIDIYANA	KAUR Keuangan	Pelaksana fungsi Kebendaharaan
7	Dara Ijen Antasari	KAUR Administrasi	Pelaksana Kegiatan
8	Oktaviana Septiani	KAUR Umum	Pelaksana Kegiatan

Bahwa APBD Desa Sepang TA 2019 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019 yaitu sejumlah Rp.2.188.352.371,25 (dua miliar seratur delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dan dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut :

Dana Desa	:	Rp 966.728.400
Alokasi Dana Desa	:	Rp 981.637.250
Bagi Hasil Pajak	:	Rp 74.134.500
Dana Silpa	:	Rp 164.915.461,25

Bahwa APB Desa Sepang TA 2019 dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 815.298.773.60,-
Bidang Pembangunan	:Rp 1.179.117.940,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 90.329.707,65,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 85.000.000,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	:Rp 14.051.300,-

Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2019 terdapat perubahan pada APB Desa Sepang TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:Rp 848.504.723,60
--	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembangunan	:Rp 1.184.117.940
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:Rp 89.729.707,65
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:Rp 66.000.000,-

Bahwa pencairan APBD Desa Sepang TA 2019 dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 dilakukan dengan cara, yaitu anggaran dari Rekening Kas Desa tersebut dicairkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan, kemudian Terdakwa FERIDIYANA dan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) memegang APBD Desa Sepang TA 2019 tersebut dalam bentuk uang tunai, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan dana APBD Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi MULYONO sejumlah Rp.150.999.000 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) diketahui bahwa anggaran tersebut ialah diluar dari anggaran kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD, Pelatihan Kepemudaan & Pembinaan PKK dan Kegiatan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Saksi MULYONO selaku KASI Pelayanan Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.9.309.600 (sembilan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE tanpa didasari dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi MULYONO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO melakukan pembelian tanah kepada Saksi AHAN yang diperuntukkan sebagai pembangunan PAUD Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi MULYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO selaku pelaksana Pengadaan Tanah di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi MULYONO dan Saksi MARIANUS SUNARTO melakukan pembelian tanah kepada Saksi PAULUS NIRAM yang diperuntukkan sebagai lokasi untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Desa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu /

Halaman 29 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polindes/ PKD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.141.868.400 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi MULYONO untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019, lalu Saksi MULYONO menyerahkan uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi SAHIDIN ASE selaku pelaksana untuk melakukan pembangunan Posyandu di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.175.750.000 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi TONO PURWANTO, lalu Saksi TONO PURWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada Saksi AMON AMED dan Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi RONIATUS sebagai pembangunan Sumur Bor pada 8 (delapan) titik lokasi di Desa Sepang TA 2019, selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi TONO PURWANTO untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll) di Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Saksi JONI FRI HARIANTO

Halaman 30 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) melakukan pembelian Tong Sampah di Toko Metal Jaya yang berlokasi di Daerah Sungai Pinyuh Kab.Mempawah yaitu sejumlah Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) melakukan pembelian sekaligus membayar biaya pengiriman 1 (satu) unit Motor Viar yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 5. Pontianak, Kalimantan Barat yaitu senilai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlahRp.16.329.707 (enam belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi MULYONO selaku pelaksana kegiatannya, selain itu, Terdakwa FERIDIYANA juga menyerahkan uang sejumlah Rp.1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan sebagai kegiatan kebudayaan Desa Sepang TA 2019 kepada Saksi SAHIDIN ASE melalui perantara Saksi MULYONO, kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang kepada Saksi AMON AMED dan Saksi SARIMINsejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Kepemudaan di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Pembinaan PKK Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Saksi MULYONO, namun Saksi MULYONO hanya melakukan realisasi kegiatan Pelatihan Kepemudaan dan Pembinaan PKKDesa Sepang TA 2019 yaitu sejumlah Rp.11.908.000 (sebelas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)kepada Saksi MAGDALENA yang diperuntukkan sebagai biaya jahit Baju Seragam PKK Desa Sepang TA 2019;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.67.336.000 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa

Halaman 31 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, lalu Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan uang sejumlah Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi ALPIAN, namun pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Riam Batang tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan LPMD di Desa Sepang TA 2019 dengan nilai anggaran sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Rekening Kas Desa yang sebelumnya telah dicairkan oleh Terdakwa FERIDIYANA bersama-sama dan atas persetujuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala desa Sepang TA 2019 tersebut, namun Saksi MULYONO selaku pelaksana kegiatannya, tidak pernah melaksanakan realisasi kegiatan LPMD di Desa Sepang pada Tahun 2019 tersebut;

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Sepang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi APB Desa Sepang TA 2019 telah direalisasikan anggaran sejumlah Rp 525.174.878,25 (lima ratus dua lima juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan dua puluh lima sen), adapun mekanisme pertanggungjawaban pencairan anggaran Pelaksanaan Kegiatannya, yaitu hanya berdasarkan keterangan dari Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi kegiatan APB Desa TA 2019 dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA tanpa disertai adanya bukti real cost dari setiap kegiatan yang lengkap dan sah, namun mengikuti nilai anggaran yang tertera pada APB Desa Sepang TA 2019 dengan realisasi 100 %, namun pada proses pelaksanaan kegiatannya terdapat penyimpangan, adapun kegiatan yang pada proses pelaksanaannya terdapat penyimpangan, yaitu :

No	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Nilai LPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Diserahkan Kepada	Oleh
1	Pengadaan Tanah PAUD dan TPA	40.000.000	40.000.000	25.000.000	MULYONO SUNARTO	Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.)
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasa	141.868.400	141.868.400	102.500.000	SAHIDIN ASE	Terdakwa FERIDIYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rana Posyandu/Pol indes/PKD					
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor, dll)	165,740,7 71.25	165,740, 771.25	91.300.000	AMON AMED TONO PURWAN TO	Terda kwa FERI DIYA NA Saksi JONI FRI HARI ANTO (Alm.) (25.00 0.000 kepad a TONO untuk PAMS IMAS saja)
4	Pembanguna n/Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	70.000.00 0	70.000.0 00	40.500.000	JONI HARIANTO (Alm.)	FRI
5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.329.70 7	16.329.7 07	11.580.000	AMON AMED SARIMIN (4.500.000) MULYON O (6.000.000) SAHIDIN ASE (480.000)	Terda kwa FERI DIYA NA
6	Pelatihan Kepemudaan	6.200.000	6.200.00 0	13.108.000	MULYON O	Terda kwa

Halaman 33 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7	Pembinaan PKK	12.700.00 0	12.700.0 00			FERI DIYA NA
					MAGDAL ENA	
8	Pemeliharaan Jembatan Riam Batang	67.336.00 0	67.336.0 00	FIKTIF	ALPIAN (57.000.00 0)	Terdak wa FERI DIYA NA
						BUDI SUSA NTO
9	Pembinaan LKMD/LPM/L PMD	5.000.000	5.000.00 0	FIKTIF	MULYON O	Terdak wa FERI DIYA NA

Bahwa bukti-bukti kwitansi sebagai bagian dari dokumen pengajuan untuk mendanai Pelaksanaan Kegiatan tersebut sebagaimana terlampir dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada LPJ APB Desa Sepang TA 2019, yang seharusnya diserahkan oleh KAUR dan KASI Pelaksana Kegiatan, namun pada pelaksanaannya dokumen pertanggungjawaban pencairan anggaran tersebut dibuat oleh Terdakwa FERIDIYANA atas sepengetahuan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), kemudian Terdakwa FERIDIYANA menyerahkan kwitansi tersebut kepada masing-masing Pelaksanan Kegiatan untuk ditandatangani dan diberi cap, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.), hal yang sama juga dilakukan oleh Terdakwa FERIDIYANA dalam menyusun laporan terhadap pekerjaan yang tidak direalisasikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan yang bertugas melaksanakan Fungsi Kebendaharaan, bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) selaku PJ Kepala Desa, dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019, bertentangan dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 51 menyatakan bahwa “Perangkat Desa dilarang :
Merugikan kepentingan umum;
Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- Melanggar sumpah/janji jabatan;
- Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa”.
- Pasal 72 Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 61 Ayat (1) “bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- Pasal 86 Ayat (2) “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan bahwa “Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa “Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35 Ayat (3) yang mengatur bahwa

Halaman 35 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban”;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
- Pasal 7 Ayat (5) menyatakan bahwa “Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa”;
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan”;
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan Menyusun RAK Desa, dan Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran APBDesa”.
- Pasal 48 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan bahwa :
KAUR Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa
Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan KAUR Keuangan
Kepala Desa Menyetujui Rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa
- Pasal 49 yang menyatakan bahwa “RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa”
- Pasal 51 Ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan bahwa :
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBD Desa
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
- Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan; akuntabel; partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;
- Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan Fungsi Kebendaharaan”
- Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa: “KAUR Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
Menyusun RAK Desa; dan
Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”;
- Peraturan Bupati Mempawah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
- Pasal 1 Angka 16 “Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa”;
- Pasal 1 Angka 18 “Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”
- Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintahan Desa, sebagai berikut:
 - Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
 - Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

Halaman 37 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

- Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 7 Ayat (1) bahwa “TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa”;

- Keputusan Bupati Mempawah Nomor 296 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, Diktum kedua disebutkan bahwa “Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana di maksud Diktum Kesatu, melaksanakan tugas rutin dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pelantikan Kepala Desa yang baru”;

Bahwa perbuatan Terdakwa FERIDIYANA selaku KAUR Keuangan dalam melaksanakan Fungsi Kebendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019 bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm.) sebagaimana telah diuraikan diatas, mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.225.229.176,25.(dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: PE.03.03/LHP-109/PW14/5/2022 tanggal 6 April 2022 atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019,dengan rincian Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
-----	-----------	-------------

Halaman 38 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



1.	Realisasi 9 Kegiatan Berdasarkan LPJ Tahap II	525.174.878,25
2.	Realisasi 9 Kegiatan pada APBDD Desa Tahun Anggaran 2019	283.988.000,00
3.	Pajak (PPN, PPh dan Pajak Daerah) atas 9 Kegiatan pada APBDesa TA 2019	15.957.702,00
	Indikasi Kerugian Keuangan Negara (1-2-3)	225.229.176,25

Perbuatan Terdakwa FERIDIYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA : PDS-02/PID.SUS/MEMPA/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa FERIDIYANA dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa FERIDIYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang–undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIDIYANA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidaire 6(enam) bulanKurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa FERIDIYANA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen),ke Kas Negara dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Rapat.
2. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Seragam LPMD.
3. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Papan Mall dan Cerucuk.
4. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Semen, Hidran, Pipa, dan Mesin Air;
5. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Makan.
6. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pemasangan Listrik
7. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Triplek GRC.
8. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Triplek GRC.
9. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah.
- 10.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Musrenbang dan RKPDes.
- 11.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Kipas.
- 12.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Sound System.
- 13.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Handycamp.

Halaman 40 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Daun Panil, Daun Jendela, dan Kusen.
- 15.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Papan List Plang, Kayu, Papan Mall, dan Cerucuk.
- 16.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk List Gypsum.
- 17.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Dempul, Cat, Kuas, dan Bak Cat.
- 18.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Susu Ibu Hamil Untuk Ibu Hamil.
- 19.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Komputer.
- 20.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Gorden.
- 21.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Kursi Tamu Kursi Camry.
- 22.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Genset.
- 23.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Bolpoint Rt/Rw.
- 24.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Belanja Material (Seng dll)
- 25.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Printer Epson.
- 26.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Tempat sampah.
- 27.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah.
- 28.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Aspal RT 7.
- 29.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Permainan Paud.

Halaman 41 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Mobilisasi Dan Konsumsi Peserta Naik Dango.
- 31.2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 00 822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Dokumen dan Fotocopy.
- 32.1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Rapat Profil D esa.
- 33.5 (lima) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NPWP 0 0.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Belanja Meteran, Pipa, K ran dll.
- 34.1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Pemerintahan Desa Sepang K ecamatan Toho Kabupaten Mempawah Kegiatan Pekerjaan Pembanguna n Gedung Posyandu.
- 35.1 (satu) bundel Kertas Kerja Audit Kegiatan Pekerjaan Sumur Bor Desa S epang Kecamatan Toho.
- 36.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pen gadaan Tanah Desa Sepang Kec. Toho Kabupaten Mempawah
- 37.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan, Sharing Pamsimas Sebesar 1 0%, Kantor Desa Sepang Kecamata Toho.
- 38.1 (satu) Bundel Fotocopyan Pesanan Barang Papan Nama Proyek Nomo r : 900/061/Kesejahteraan/2019
- 39.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kegi atan Kebudayaan, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawa h.
- 40.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kegi atan Festival Seni, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawa h.
41. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan, Kegiatan Keagamaan Bantu an Rumah Ibadah, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawa h.
- 42.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit, Kegiatan LPM/LKPD/LPMD, Desa Se pang Kecamatan Toho.
- 43.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit, Kegiatan PKK, Desa Sepang Kecama tan Toho.
- 44.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Pemerintah Desa, Kegiatan Fo ngingisasi, Desa Sepang Kecamatan Toho.

Halaman 42 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) Lembar Fotocopyan Berita Acara Pemeriksaan
- 46.1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit , Desa Sepang, Jl. Raya Takong Kec. Toho, Pekerjaan Pembangunan Jembatan yang Bersumber Dana Desa TA 2018
- 47.1 (satu) Bundel Kertas Berita Acara Wawancara
48. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018
49. 1 (satu) Bundel Kuitansi Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Jalan Periode 2018
50. 1 (satu) Fotocopyan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0002/SPP/02.05/2018
51. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak.
52. 2 (dua) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jembatan.
- 53.1 (satu) lembar nota pembayaran seragam PKK senilai Rp. 1.200.000,- yang diterima dari Kaur Keuangan
- 54.1 (satu) rangkap fotocopyan Keputusan Kepala Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Dusun Kumpang Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah
- 55.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah No. 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pemerintah Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah
- 56.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kec. Toho No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian/Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Sepang sebagai Staf Honorer Lepas
- 57.1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Sepang no 1 Tahun 2017 tentang /Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Desa Sepang.
- 58.1 (satu) bundle bon/nota belanja Pelatihan Otomotif dan PKK
- 59.1 (satu) lembar bukti pembayaran Partisipasi HUT RI ke-74 tahun 2019 Kec. Toho sebesar Rp. 2.000.000,-
- 60.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos mobil box bawa barang pelatihan dari Dinas LLK Mempawah sebesar Rp. 1.500.000,-
- 61.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transport pelatih selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 500.000,-
- 62.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transport pelatih selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 500.000,-
- 63.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honor tenaga pelatihan otomotif (Instruktur) selama 2 hari sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 43 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor tenaga pelatihan Tata Boga (Instruktur) selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,-
- 65.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kegiatan Hari Besar Nasional (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74) tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000,-
- 66.1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelatihan Tata Boga selama 2 hari.
- 67.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Saku Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan
- 68.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Saku Peserta Pelatihan Otomotif
- 69.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 1.200.000 yang diterima oleh Mahmud, S
- 70.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) sejumlah 2.960.000 untuk pembayaran tukang pengerjaan batu pasang di RT 09 / RW 04 Dusun Kumpang Desa Sepang yang diterima oleh Usmanto
- 71.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) sejumlah Rp.1.000.000 untuk pembayaran pendataan data propil desa (DP)
- 72.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp.2.000.000 untuk pembayaran DP. Gaji BPD (An. Mahmud, S)
- 73.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran upah tukang pekerjaan barau batu pasang di RT 09/RW 04 Dusun Kumpang tanggal 29 Juli 2019
- 74.1 (satu) lembar Kwitansi dari Kades Sepang uang sejumlah Rp. 9.700.000 untuk pembayaran HOK Jalan Malakiant tanggal 4 Oktober 2019.
- 75.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp.4.000.000 untuk pembayaran DP (Dana Pinjaman untuk HOK / Upah Tukang) Pengerjaan Batu susun di Dsn Kumpang RT 09/ RW 04 Jalan Riam Batang tanggal 15 Juli 2019.
- 76.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran DP. Upah tukang pengerjaan barau batu pasang di RT 09/04 Dusun Kumpang tanggal 20 Juli 2019

Halaman 44 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 8.000.000 untuk pembayaran 10 truk batu 10 x 15 m3 = 40 m3 tanggal 24 Juli 2019
- 78.1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pinjaman dana In kas KKM Basule desa sepang Kec. Toho Kab. Mempawah
- 79.1 (satu) lembar catatan pembelian batu 5 ret sejumlah Rp. 3.500.000 tanggal 19 Juli 2019
- 80.1 (satu) lembar catatan pembelian batu 10 x 15 sejumlah Rp. 3.500.000 tanggal 16 Juli 2019
- 81.1 (satu) lembar catatan pembayaran pasir Rp. 3.750.000 tanggal 20 Juli 2019
- 82.1 (satu) lembar catatan nota pinjaman untuk pekerja di Rt. 09 jalan batu susun di riam batang tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000 tanggal 20 Juli 2019
- 83.1 (satu) lembar catatan nota belanja Jalan Rt. 09 Batu Susun sejumlah Rp. 940.000 Tanggal 11 Juli 2019
- 84.1 (satu) lembar nota rumah makan puring jaya Rp.180.000
- 85.1 (satu) lembar catatan belanja sejumlah Rp. 3.690.000, dari Jono Purwanto
- 86.1 (satu) lembar nota belanja toko gramidi tanggal 28 Juli 2019
- 87.2 (dua) lembar nota belanja tanggal 6 Juli 2019 sejumlah 1.050.000
- 88.1 (satu) lembar surat pernyataan Budi Susanto tanggal 14 Mei 2018
- 89.1 (satu) buah buku kas umum
- 90.1 (satu) lembar catatan belanja tanggal 1 Agustus 2019
- 91.1 (satu) lembar catatan belanja tanggal 2 Agustus 2019
- 92.1 (satu) lembar fotocopy KTP an JONI FRI HARIANTO
- 93.1 (satu) bundel buku kas
- 94.1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor: 10 tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Pergantian Aparatur Pemerintahan Desa Sepang Sebagai Staf Honorer Lepas Pemerintahan Desa Sepang Sebagai Staf Honorer Lepas Pemerintahan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.
- 95.1 (satu) fotokopi Keputusan Bupati Mempawah Nomor 821.24/178/BKPSDM-C Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan pengawasan selaku kepala sub bagian, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dan sekretaris kelurahan pada

Halaman 45 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- 96.1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018.
- 97.1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018 .
- 98.2 (dua) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019.
- 99.1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019.
100. 3 (tiga) bundle LPJ Desa Sepang tahun 2019.
101. 1 (satu) bundle LPJ Desa Sepang tahun 2020.
102. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah No. 11 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pergantian/Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah.
103. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Mempawah No. 236 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah kecamatan Toho.
104. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Kalbar Pemerintahan Desa Sepang nomor rekening 5125512815 periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019.
105. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Kalbar Pemerintahan Desa Sepang nomor rekening 5125512815 periode 01-01-2018 s/d 30-09-2018.
106. 1 (satu) bundle Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018.
107. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Mempawah nomor 101 Tahun 2019 tanggal tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah TA 2019.
108. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Bupati Mempawah nomor 365 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mempawah nomor 101 Tahun 2019 tanggal tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah TA 2019.
109. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Mempawah nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kab. Mempawah TA 2019 .

Halaman 46 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Sepang nomor 23 tahun 2020 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah.
111. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Mempawah nomor 69 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
112. 1 (satu) bundle fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya TA 2019.
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/145/Pem tanggal 22 Maret 2022 tentang keterangan Meninggal Dunia JONI FRI HARIANTO (fotocopy).
114. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : S-248/WPJ.13/KP.04/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Desa Sepang terkait Permohonan Bukti Pembayaran Pajak Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 (fotocopy).
115. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : S-370/WPJ.13/KP.04/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Desa Sepang terkait Permohonan Bukti Pembayaran Pajak Desa Sepang Tahun Anggaran 2020 (fotocopy).
116. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Sepang nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019 (fotocopy).
117. 1 (satu) bundle Dokumen Pencairan
118. 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Tidak Pernah Dibuat .
119. 1 (satu) rangkap (aseli) Lampiran Permintaan Pencairan ADD TA 2018.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

1. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017.
2. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor Bukti 0005/CASH / 02.05/2018 Tanggal 10 Mei 2018
3. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor Bukti 0002/CASH/ 02.05/2018 Tanggal 14 Mei 2018
4. 1 (satu) bundle LPJ Desa Sepang Kec Toho Kab. Mempawah Tahun 2018
5. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 240 tahun 2018 tentang Pemberhentian saudara Alpian dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sepang

Halaman 47 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 296 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sepang Tahun Anggaran 2019
 7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Bidang Tanah Untuk Bangunan Sekolah Ukuran 25 m x 25 m (PAUD) Kuala Nyawan Dusun Sepang, RT. 014 RW 003 Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah.
 8. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 594/03/Pem. 2019 tertanggal 01 Juli 2019 yang Ditandatangani oleh JONI FRI HARIANTO
 9. Surat Pernyataan Penyerahan / Ganti Rugi Usaha / Jual Beli Menguasai Tanah tertanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AHAN (Yang Menyatakan)
 10. 1 (satu) lembar tanda terima faktur asli Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar kepada JONI FRI HARIANTO
 11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran unit Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
 12. 2 (dua) lembar asli kertas gesek nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar
 13. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan) asli dengan nomor faktur: 19019568 kendaraan jenis Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar
 14. 1 (satu) lembar Faktur asli Kendaraan bermotor dengan nomor : 0254366 penjualan Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar
 15. 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalbar cabang Sungai Pinyuh nomor 5125512815 an. Pemerintah Desa Sepang
Dikembalikan Kepada Pemerintahan Desa Sepang
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Feridiyana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Feridiyana** dari dakwaan Pertama Primair;

Halaman 48 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Feridiyana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi Secara Bersama-sama**” sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Feridiyana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Rapa t;
 2. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Seragam LPM D;
 3. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Papan Mall dan Cerucuk;
 4. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Semen, Hidran, Pipa, dan Mesin Air;
 5. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Makan;
 6. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pemasangan Listrik;
 7. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Triplek GRC;
 8. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Triplek GRC;
 9. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah;

Halaman 49 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Musre nbang dan RKPDes;
11. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Kipas;
12. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Sound System
13. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Handycamp;
14. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Daun Panil, Dau n Jendela, dan Kusen;
15. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Papan List Plan g, Kayu, Papan Mall, dan Cerucuk;
16. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk List Gypsum;
17. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Dempul, Cat, Ku as, dan Bak Cat;
18. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Susu Ibu Hamil Untuk Ibu Hamil;
19. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Komputer;
20. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Gorden;
21. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Kursi Tamu Kurs i Camry;
22. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Genset;
23. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Bolpoint Rt/Rw;

Halaman 50 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Belanja Material (Seng dll);
25. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Printer Epson;
26. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Tempat sampah;
27. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah;
28. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Aspal RT 7;
29. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Permainan Paud;
30. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Mobilisasi Dan Konsumsi Peserta Naik Dango;
31. 2 (dua) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Pengadaan Dokumen dan Fotocopy;
32. 1 (satu) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Konsumsi Rapat Profil Desa;
33. 5 (lima) Lembar Cetakan Kode Billing Bendahara Desa Sepang NP WP 00.822.901.5-704.000, jenis pajak 411211, Untuk Belanja Meteran, Pipa, Kran dll;
34. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Pemerintahan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Posyandu;
35. 1 (satu) bundel Kertas Kerja Audit Kegiatan Pekerjaan Sumur Bor Desa Sepang Kecamatan Toho;
36. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pengadaan Tanah Desa Sepang Kec. Toho Kabupaten Mempawah;
37. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan, Sharing Pamsimas Sebesar 10%, Kantor Desa Sepang Kecamatan Toho;

Halaman 51 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) Bundel Fotocopyan Pesanan Barang Papan Nama Proyek Nomor : 900/061/Kesejahteraan/2019;
39. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kegiatan Kebudayaan, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
40. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Kegiatan Festival Seni, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
41. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan, Kegiatan Keagamaan Bantuan Rumah Ibadah, Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
42. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit, Kegiatan LPM/LKPD/LPMD, Desa Sepang Kecamatan Toho;
43. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit, Kegiatan PKK, Desa Sepang Kecamatan Toho;
44. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Pemeriksaan Pemerintah Desa, Kegiatan Fongingisasi, Desa Sepang Kecamatan Toho;
45. 1 (satu) Lembar Fotocopyan Berita Acara Pemeriksaan;
46. 1 (satu) Bundel Kertas Kerja Audit, Desa Sepang, Jl. Raya Takong Kec. Toho, Pekerjaan Pembangunan Jembatan yang Bersumber Dana Desa TA. 2018;
47. 1 (satu) Bundel Kertas Berita Acara Wawancara;
48. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
49. 1 (satu) Bundel Kuitansi Pengeluaran Kegiatan Pembangunan Jalan Periode 2018;
50. 1 (satu) Fotocopyan Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2018 Nomor : 0002/SPP/02.05/2018;
51. 1 (satu) Bundel Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak;
52. 2 (dua) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pembangunan Jembatan;
53. 1 (satu) lembar nota pembayaran seragam PKK senilai Rp. 1.200.000,- yang diterima dari Kaur Keuangan;
54. 1 (satu) rangkap fotocopyan Keputusan Kepala Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Dusun Kumpang Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah;

Halaman 52 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah No. 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Pemerintah Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah;
56. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kec. Toho No. 6 Tahun 2017 tentang Pergantian/Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Sepang sebagai Staf Honorer Lepas;
57. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Kepala Desa Sepang no 1 Tahun 2017 tentang /Pengangkatan Pejabat Kepala Seksi Desa Sepang;
58. 1 (satu) bundle bon/nota belanja Pelatihan Otomotif dan PKK;
59. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Partisipasi HUT RI ke-74 tahun 2019 Kec. Toho sebesar Rp. 2.000.000,-;
60. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos mobil box bawa barang pelatihan dari Dinas LLK Mempawah sebesar Rp. 1.500.000,-;
61. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transport pelatih selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 500.000,-;
62. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transport pelatih selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 500.000,-;
63. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honor tenaga pelatihan otomotif (Instruktur) selama 2 hari sebesar Rp. 1.000.000,-;
64. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran honor tenaga pelatihan Tata Boga (Instruktur) selama 2 hari kegiatan sebesar Rp. 1.000.000,-;
65. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Kegiatan Hari Besar Nasional (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-74) tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000,-;
66. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pelatihan Tata Boga selama 2 hari;
67. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Saku Peserta Pelatihan Kerajinan Tangan;
68. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Uang Saku Peserta Pelatihan Otomotif
69. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa sejumlah Rp. 1.200.000 yang diterima oleh Mahmud, S;
70. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) sejumlah 2.960.000 untuk pembayaran tukang pengerjaan batu pasang di RT 09 / RW 04 Dusun Kumpang Desa Sepang yang diterima oleh Usmanto;
71. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) sejumlah Rp.1.000.000 untuk pembayaran pendataan data propil desa (DP);

Halaman 53 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp.2.000.000 untuk pembayaran DP. Gaji BPD (An. Mahmud, S);
73. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran upah tukang pekerjaan barau batu pasang di RT 09/RW 04 Dusun Kumpang tanggal 29 Juli 2019;
74. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kades Sepang uang sejumlah Rp. 9.700.000 untuk pembayaran HOK Jalan Malakiant tanggal 4 Oktober 2019;
75. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp.4.000.000 untuk pembayaran DP (Dana Pinjaman untuk HOK / Upah Tukang) Pengerjaan Batu susun di Dusun Kumpang RT 09/ RW 04 Jalan Riam Batang tanggal 15 Juli 2019;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 4.000.000 untuk pembayaran DP. Upah tukang pengerjaan barau batu pasang di RT 09/04 Dusun Kumpang tanggal 20 Juli 2019;
77. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang (FERIDIYANA) uang sejumlah Rp. 8.000.000 untuk pembayaran 10 truck batu 10 x 15 m3 = 40 m3 tanggal 24 Juli 2019;
78. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara Desa Sepang uang sejumlah Rp.4.000.000,- untuk pembayaran pinjaman dana In kas KKM Basule desa sepang Kec. Toho Kab. Mempawah;
79. 1 (satu) lembar catatan pembelian batu 5 ret sejumlah Rp. 3.500.000 tanggal 19 Juli 2019;
80. 1 (satu) lembar catatan pembelian batu 10 x 15 sejumlah Rp. 3.500.000 tanggal 16 Juli 2019;
81. 1 (satu) lembar catatan pembayaran pasir Rp. 3.750.000 tanggal 20 Juli 2019;
82. 1 (satu) lembar catatan nota pinjaman untuk pekerja di Rt. 09 jalan batu susun di riam batang tahap kedua sebesar Rp. 4.000.000 tanggal 20 Juli 2019;
83. 1 (satu) lembar catatan nota belanja Jalan Rt. 09 Batu Susun sejumlah Rp. 940.000 Tanggal 11 Juli 2019;
84. 1 (satu) lembar nota rumah makan puring jaya Rp.180.000;
85. 1 (satu) lembar catatan belanja sejumlah Rp. 3.690.000, dari Jono Purwanto;

Halaman 54 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar nota belanja toko gramidi tanggal 28 Juli 2019;
87. 2 (dua) lembar nota belanja tanggal 6 Juli 2019 sejumlah 1.050.000;
88. 1 (satu) lembar surat pernyataan Budi Susanto tanggal 14 Mei 2018;
89. 1 (satu) buah buku kas umum;
90. 1 (satu) lembar catatan belanja tanggal 1 Agustus 2019;
91. 1 (satu) lembar catatan belanja tanggal 2 Agustus 2019;
92. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an JONI FRI HARIANTO;
93. 1 (satu) bundel buku kas;
94. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor: 10 tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Pergantian Aparatur Pemerintahan Desa Sepang Sebagai Staf Honorer Lepas Pemerintahan Desa Sepang Sebagai Staf Honorer Lepas Pemerintahan Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
95. 1 (satu) fotokopi Keputusan Bupati Mempawah Nomor 821.24/178/B KPSPDM-C Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan pengawasan selaku kepala sub bagian, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala unit pelaksana teknis dan sekretaris kelurahan pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
96. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;
97. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;
98. 2 (dua) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019;
99. 1 (satu) bundle Peraturan Desa Sepang No. 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa TA 2019;
100. 3 (tiga) bundle SPJ Desa Sepang tahun 2019;
101. 1 (satu) bundle SPJ Desa Sepang tahun 2020;
102. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah No. 11 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Pergantian/ Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah;
103. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Mempawah No. 236 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah kecamatan Toho;

Halaman 55 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Kalbar Pemerintahan Desa Sepang nomor rekening 5125512815 periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Kalbar Pemerintahan Desa Sepang nomor rekening 5125512815 periode 01-01-2018 s/d 30-09-2018;
106. 1 (satu) bundle Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2018;
107. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Bupati Mempawah nomor 101 Tahun 2019 tanggal tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah TA 2019;
108. 1 (satu) rangkap fotocopy salinan Keputusan Bupati Mempawah nomor 365 tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Mempawah nomor 101 Tahun 2019 tanggal tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mempawah TA 2019;
109. 1 (satu) rangkap salinan Peraturan Bupati Mempawah nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kab. Mempawah TA 2019;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Desa Sepang nomor 23 tahun 2020 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Sepang Kec. Toho Kab. Mempawah;
111. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Mempawah nomor 69 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
112. 1 (satu) bundle fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Biaya TA 2019.
113. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/145/Pem tanggal 22 Maret 2022 tentang keterangan Meninggal Dunia JONI FRI HARIANTO (fotocopy);
114. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : S-248/WPJ.13/KP.04/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Desa Sepang terkait Permohonan Bukti Pembayaran Pajak Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 (fotocopy);
115. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : S-370/WPJ.13/KP.04/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Tindak Lanjut Surat Desa Sepang terkait Permohonan Bukti Pembayaran Pajak Desa Sepang Tahun Anggaran 2020 (fotocopy);
116. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Sepang nomor 14 tahun 2019 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sepang TA 2019 (fotocopy);

Halaman 56 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundle Dokumen Pencairan;
118. 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Tidak Pernah Dibuat;
119. 1 (satu) rangkap (aseli) Lampiran Permintaan Pencairan ADD TA 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017;
2. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor Bukti 0005/CASH/02.05/2018 Tanggal 10 Mei 2018;
3. 1 (satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor Bukti 0002/CASH/02.05/2018 Tanggal 14 Mei 2018;
4. 1 (satu) bundle SPJ Desa Sepang Kec Toho Kab. Mempawah Tahun 2018;
5. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 240 tahun 2018 tentang Pemberhentian saudara Alpian dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sepang;
6. 1 (satu) rangkap salinan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 296 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sepang Tahun Anggaran 2019;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Bidang Tanah Untuk Bangunan Sekolah Ukuran 25 m x 25 m (PAUD) Kuala Nyawan Dusun Sepang, RT. 014 RW 003 Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
8. Surat Pernyataan Tanah Nomor : 594/03/Pem. 2019 tertanggal 01 Juli 2019 yang Ditandatangani oleh JONI FRI HARIANTO;
9. Surat Pernyataan Penyerahan / Ganti Rugi Usaha / Jual Beli Menguasai Tanah tertanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani oleh AHAN (Yang Menyatakan);
10. 1 (satu) lembar tanda terima faktur asli Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar kepada JONI FRI HARIANTO;
11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran unit Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. 2 (dua) lembar asli kertas gesek nomor rangka dan nomor mesin Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar

Halaman 57 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Sertifikat NIK (Nomor Identifikasi Kendaraan) asli dengan nomor faktur: 19019568 kendaraan jenis Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar;
14. 1 (satu) lembar Faktur asli Kendaraan bermotor dengan nomor : 0254366 penjualan Sepeda Motor Model Tiga Roda Type V 20 RL M/T 200 cc L warna biru merk Viar;
15. 1 (satu) buah buku rekening Bank Kalbar cabang Sungai Pinyuh nomor 5125512815 an. Pemerintah Desa Sepang;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Sepang.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk jo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2022;
3. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk jo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 19 Oktober 2022;
4. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2022;
5. Memori banding dari Penuntut Umum 26 Oktober 2022;
6. Surat tanda terima memori banding dari Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk jo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 27 Oktober 2022;
7. Relaas penyerahan memori banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 28 Oktober 2022;
8. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2022;
9. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk jo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022, dan Penuntut Umum Nomor

Halaman 58 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Akta.Pid-TPK/2022/PN Ptk jo Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 19 Oktober 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan majelis hakim Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 12 Oktober 2022 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun tersebut terlalu ringan dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menghukum pidana yang lebih tinggi pada Termohon Banding/Terdakwa karena mempertimbangkan dampak pengaruh perbuatan terdakwa tersebut bisa menjadi preseden buruk dalam masyarakat dan tidak memberikan pendidikan hukum yang baik bagi masyarakat dikarenakan bisa menjadi tolak ukur atau acuan bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama khususnya Tindak pidana korupsi karena hukuman terdakwa terlalu ringan, jadi dalam hal ini tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah "Pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata '*quia peccatum est*' (karena membuat kejahatan) melainkan '*ne peccetur*' (supaya orang jangan melakukan kejahatan)" belum terpenuhi dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan penjeraan baik terhadap pelaku (*prevensi specialis*) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan penjeraan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (*prevensi general*), sehingga tingkat kejahatan dimaksud dapat dikurangi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, hal 1). Sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan, yang diharapkan akan menjadi suatu upaya bagi pengurangan tingkat kejahatan seperti ini yang kian lama bertambah marak di Kabupaten Mempawah tidak terpenuhi.
2. Bahwa putusan majelis hakim Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 12 Oktober 2022 yang tidak menjatuhkan

Halaman 59 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



pidana uang pengganti terhadap Terdakwa yang tertuang didalam pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 103 tersebut tidak sesuai rasa keadilan masyarakat yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap uang pengganti sebesar Rp.225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen), didalam dipertimbangan hukum majelis hakim tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa dan hanya berupa pengakuan terdakwa saja maka menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 dan juga Surat Petunjuk Teknis Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 pada petunjuk nomor 3 maka terdakwa diharuskan membayar uang pengganti secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan yakni membayar uang pengganti sebesar Rp.225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen);

3. Bahwa putusan majelis hakim Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 12 Oktober 2022 di dalam pertimbangan hukum Majelis hakim yang tersebut diatas tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, diantaranya :

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki andil terjadinya Tindak Pidana Korupsi dimana apabila Terdakwa tidak membuat kwitansi dan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa maka Tindak Pidana Korupsi tidak akan terjadi sehingga sepatutnya uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, karena putusan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan baik penjatuhan pidana penjara maupun uang pengganti tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Didalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, terlebih lagi jika memperhatikan hal-hal yang

Halaman 60 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



memberatkan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: PE.03.03/LHP-109/PW14/5/2022 Tanggal 6 April 2022, dari adanya kegiatan fiktif dan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang tidak sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, namun tetap dilakukan pembayaran secara full atas beban Keuangan Negara dalam hal ini APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban serta Surat Pertanggungjawaban tidak dibuat sesuai dengan realisasi, namun mengikuti jumlah yang dianggarkan, oleh karena yang dijadikan dasar dalam menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Sepang Tahun 2019 yaitu nilai anggaran yang tertera pada APBDes Sepang TA 2019 dengan realisasi 100 % tanpa adanya bukti real cost dari setiap kegiatan, sehingga mengakibatkan adanya Kerugian Negara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Jumlah (Rp)
	Realisasi 9 Kegiatan	525.174.878,25
	Berdasarkan SPJ Tahap II	
	Realisasi 9 Kegiatan pada	283.988.000,00
	APBDesa Tahun Anggaran	
	2019	
	Pajak (PPN, PPh dan Pajak	15.957.702,00
	Daerah) atas 9 Kegiatan	
	pada APBDesa TA 2019	
	Kerugian Keuangan Negara	225.229.176,25

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Membebaskan Terdakwa **FERIDIYANA** dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **FERIDIYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang



dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsida;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIDIYANA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun, Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa FERIDIYANA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen), ke Kas Negara dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022, dihubungkan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu akan ditanggapi keberatan Penuntut Umum yang dimuat dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan permohonan Penuntut Umum nomor 1 dan nomor 2 yaitu Membebaskan Terdakwa **FERIDIYANA** dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair; Menyatakan Terdakwa **FERIDIYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,*



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidiar.

- b. Mengenai permohonan Penuntut Umum dalam memori banding nomor 3 dan 4 yaitu tentang penjatuhan pidana dan denda serta uang pengganti atas kerugian negara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menolak permohonan tersebut dan mengesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa dalam penjatuhan pemidanaan dan penentuan besarnya uang ganti rugi terhadap penerapan pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , haruslah memedomani Perma RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dalam Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tersebut ditentukan dengan Tahapan-Tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I (Pasal 6) Menentukan Kategori kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Kategori Paling berat	Lebih dari Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar)
Kategori Berat	Lebih dari Rp 25.000.000.000,- s/d Rp 100.000.000.000,- (serratus Milyar)
Kategori Sedang	Lebih dari Rp 1.000.000.000,- s/d Rp 25.000.000.000,-(dua puluh lima Milyar)
Kategori Ringan	Lebih dari 200.000.000,- s/d Rp



1.000.000.000,-(satu Milyar)

Menimbang, bahwa Dalam perkara aquo, berdasar Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomot : PE.03.03/LHP-109/PW14/5/2022 tanggal 6 April 2022 atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelewengan APBDes Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah Th 2019 sebesar Rp 225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen), sehingga berdasarkan uraian di atas maka dalam perkara aquo dapat dikategorikan **Kerugian Ringan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan : (b) . Tahap II Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak dan keuntungan. berdasar Pasal 8 tentang Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: a. Tinggi, b. sedang dan c. rendah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Aspek kesalahan Rendah

- Berdasarkan Pasal 10 (a) angka 1 yaitu: Kesalahan termasuk kriteria rendah apabila Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.
- Sedangkan berdasarkan pasal 10 huruf a angka 3 aspek kesalahan Terdakwa masuk dalam kategori rendah apabila Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;

Dalam perkara aquo, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti peranan Terdakwa FERIDIANA selaku KAUR Keuangan, memiliki peran yang tidak signifikan yaitu Terdakwa hanya melaksanakan perintah Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm) selaku PJ Kepada Desa Sepang untuk membuat kuitansi untuk mencairkan dana anggaran Desa dan setelah dana cair kemudian dana dalam bentuk tunai tersebut diserahkan kepada Saksi JONI FRI HARIANTO (Alm) untuk selanjutnya diserahkan kepada pelaksana proyek. Dengan demikian, dalam perkara Aquo terhadap kesalahan Terdakwa termasuk **Kesalahan Rendah**.

b) Aspek dampak rendah

- Pasal 10 (b):



- 1) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten/kota.
- 2) Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dimanfaatkan.

Dalam perkara aquo, dampak dari adanya kerugian negara meliputi wilayah Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah dan proyek pekerjaan yang dilakukan tidak mencapai volume pekerjaan yang telah diprogramkan namun masih bisa dimanfaatkan. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan Terdakwa termasuk **Dampak Rendah**.

- c) Aspek keuntungan Terdakwa rendah,
 - Pasal 10 (c):
 - 1) Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau
 - 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan .

Dalam Perkara korupsi yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp225.229.176,25 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh lima sen) dan dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan dana kepada negara. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari korupsi yang dilakukan Terdakwa termasuk **Keuntungan Rendah**.

Rangkuman Pementuan Tahap II:

Kerugian	Kesalahan	Dampak	Keuntungan
Ringan	Rendah	Rendah	Rendah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan:

- b. Tahap III. Memilih Matriks Rentang Penjatuhan Pidana.
Memilih Rentang Penjatuhan Pidana dengan menyesuaikan antara Kategori Kerugian Negara dan Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, maka



berdasarkan indikator indikator tersebut diatas, maka sesuai Matriks Rentang Penjatuhan Pidana sebagaimana Lampiran II Perma No 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding memilih Matriks Rentang Penjatuhan Pidana dalam angka **romawi I** dimana ditentukan hukumannya adalah Penjara antara 1-2 tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

MATRIKS RENTANG PENJATUHAN PIDANA

Rentang penjatuhan pidana	I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX
Penjara	1 – 2 tahun
Denda	Rp 50.000.000,- - Rp 100.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dalam amar putusannya tidak membebankan uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah sependapat dan oleh karena itu pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama yaitu Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding dengan perbaikan redaksi dan pertimbangan hukum nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam menulis salah ketik yaitu pada halaman 12 dari Putusan Nomor 28/Pid. Sus –TPK/2022/PN PTK, karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi dan seharusnya sebelum kata PRIMAIR ada kata Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan perbaikan ini kata Pertama dianggap sudah tercantum dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 tersebut, yaitu terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Kombinasi Pertama PRIMAIR sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *tidak tepat dalam mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" dan Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi"* dalam dakwaan Kombinasi Pertama PRIMAIR dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa FERIDIYANA selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang melaksanakan fungsi Kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor :14 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Maret 2019, dan berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahunn 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku KAUR keuangan Desa Sepang adalah melaksanakan fungsi Kebendaharaan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019, meliputi: Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, dan Melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBD Desa;

Menimbang, bahwa dalam APBDesa Sepang TA 2019 dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 815,298.773.60,-
- Bidang Pembangunan Rp 1.179.117.940,-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 90.329.707,65,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 85.000.000,-

Halaman 67 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp 14.051.300,-
Kemudian pada tanggal 25 Nopember 2019 terdapat perubahan pada APB Desa Sepang TA 2019,dengan rincian sebagai berikut:
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :Rp 848.504.723,60
- Bidang Pembangunan Rp 1.184.117.940
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :Rp 89.729.707,65
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat :Rp.66.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kegiatan-kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana fakta dipersidangan bahwa besar anggaran yang ditentukan dalam setiap kegiatan tidak sesuai dengan realisasi kegiatan pada 9 kegiatan di Desa Sepang termasuk kegiatan fiktif pada kegiatan pemeliharaan jembatan Riam Batang dan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD. Pada kegiatan pemeliharaan jembatan Riam Batang telah dianggarkan sejumlah Rp67.336.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), di lapangan tidak ada realisasi, tetapi anggaran sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) telah disalurkan kepada Alpien oleh Terdakwa dan Joni Fri Harianto selaku P.J. Kepala Desa, begitu juga dengan kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD dianggarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah disalurkan Terdakwa melalui Saksi Mulyono namun kegiatan tersebut tidak ada realisasinya;

N o	Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)	Nilai LPJ (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengadaan Tanah PAUD dan TPA	40.000.000	40.000.000	25.000.00 0
2	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	141.868.400	141.868.400	102.500.0 00
3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa(Mata Air,Penampung Air,Sumur Bor,dll)	165.740.771.2 5	165.740.771.2 5	91.300.00 0
4	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	70.000.000	70.000.000	40.500.00 0
5	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.329.707	16.329.707	11.580.00 0

Halaman 68 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pelatihan Kepemudaan	6.200.000	6.200.000	13.108.00
7	Pembinaan PKK	12.700.000	12.700.000	0
8	Pemeliharaan Jembatan Riam Batang	67.336.000	67.336.000	FIKTIF
9	Pembinaan LKMD//LPM/LPMD	5.000.000	5.000.000	FIKTIF

Menimbang, bahwa mengetahui bahwa penggunaan anggaran tidak sesuai dengan realisasi, akan tetapi Terdakwa tetap membuat Surat Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi 100% atas perintah PJ Kepala desa Joni FA Harianto dan Terdakwa tidak pernah menolaknya dan bahwa sisa dana SILPA tidak Terdakwa serahkan ke Kas Negara karena dana tersebut ada pada Joni Fri Harianto selaku PJ. Kepala Desa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (2) huruf "b", dimana tugas Terdakwa selaku KAUR Keuangan bertugas Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perintah dari Joni Fri Harianto/PJ Kepala desa, seharusnya Terdakwa menyadari perintah tersebut adalah perintah yang salah dan Terdakwa mempunyai kapasitas untuk menolak perintah tersebut, namun Terdakwa tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa FERIDIYANA melakukan Pembuatan LPJ Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa selaku Bendahara/Kepala Urusan Keuangan Desa Sepang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama termasuk dalam pengertian melawan hukum dalam arti melawan (melanggar) Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 ayat (2) huruf "b",

Menimbang terhadap hal diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengingat perbuatan terdakwa FERIDIYANA tersebut merupakan perbuatan yang berhubungan dengan lingkup tugas pokok dan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membedakan unsur "secara melawan hukum" dan "menyalahgunakan kewenangan", perlu diperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Perbuatan seorang pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat melawan

Halaman 69 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (dalam arti luas), adalah perbuatan seseorang yang tanpa dasar hukum sama sekali. Sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang memiliki hubungan yang erat dengan kedudukan atau jabatan pelaku (berada dalam lingkup kewenangan pelaku) berdasarkan kedudukan atau jabatannya;

2. Perbuatan yang berada dalam lingkup kewenangan pelaku karena kedudukan atau jabatan tersebut, akan diuji dengan tiga kriteria dalam doktrin hukum administrasi negara dan yurisprudensi penanganan tindak pidana korupsi, yaitu:
 - a. telah dilakukan bertentangan dengan peraturan yang mengaturnya; atau
 - b. bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut; atau
 - c. perbuatan tersebut termasuk perbuatan sewenang-wenang.

Apabila salah satu dari kriteria di atas terpenuhi, maka perbuatan pelaku termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa FERIDIYANA dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan yang berhubungan yang erat dengan kedudukan atau jabatan Terdakwa FERIDIYANA Terdakwa selaku Kepala Urusan (KAUR) Keuangan yang melaksanakan fungsi Kebendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Sanggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Nomor :14 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Maret 2019, dan berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahunn 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku KAUR keuangan Desa Sepang adalah melaksanakan fungsi Kebendaharaan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa Sepang Tahun Anggaran 2019, meliputi: Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, dan Melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APBD Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa FERIDIYANA tersebut diatas merupakan *perbuatan menyalahgunakan wewenang*, maka unsur "secara melawan hukum" sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 70 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa FERIDIYANA sehingga unsur "*secara melawan hukum*" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding dipandang tidak tepat mengingat :

1. Bahwa dalam persidangan tidak pernah dibuktikan tentang keadaan kekayaan Terdakwa sebelum dan setelah perbuatan yang didakwakan dilakukan sehingga tidak serta merta dapat disimpulkan Terdakwa FERIYADI tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa pertimbangan yang menilai kerugian negara sebesar Rp72.336.000,00, di nilai uang tersebut pada dewasa ini adalah relative kecil sehingga tidak dapat menjadikan seseorang memiliki perubahan pola hidup yang mewah dalam peri kehidupan sehari-hari tersebut dapat melukai perasaan keadilan masyarakat yang sedang menuntut pola hidup sederhana terhadap para abdi negara untuk menjauhkan diri dari pola hidup Hidonisme, apalagi disaat kita baru saja bangkit setelah dilanda Covid 19 yang menghambat laju perekonomian disegala bidang dan mengakibatkan terkurasnya keuangan Negara dalam menanggulangi Covid 19;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sehingga karenanya unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*" seharusnya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah diperbaiki pertimbangan hukum tersebut diatas, dan dikarenakan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa di nilai sudah adil dan tepat, demikian juga dengan penetapan barang bukti maupun amar selebihnya dipandang sudah tepat maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022 beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan dengan

Halaman 71 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan redaksi pada bagian surat dakwaan maupun pembuktian unsur melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat Banding Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 12 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H., dan Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 72 dari 75 halaman, putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK tanggal 31 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, S.H.